



**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG  
NOMOR: 1898/KPTA.W3-A/PW1.3/VII/2026**

**TENTANG**

**TIM PENGAWAS DISIPLIN KERJA DAN KODE ETIK  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG  
TAHUN 2026**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan karir, telah dilaksanakan promosi dan mutasi serta adanya aparatur Pengadilan Tinggi Agama Padang mutasi menyebabkan perubahan formasi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang, maka dipandang perlu menetapkan kembali Tim Pengawas Disiplin Kerja dan Kode Etik pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Pengadilan Tinggi Agama Padang dibutuhkan pegawai yang berintegritas dan sesuai dengan aturan perilaku pegawai Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;
  - c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Kode Etik dan Aturan Disiplin Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Padang;
- Mengingat :**
- 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
  - 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
  - 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya;
  - 5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 035/SK/IX/2008 tentang petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya;

Dengan mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang 124/KPTA.W3-A/PW1.3/I/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Tim Pengawas Disiplin Kerja dan Kode Etik

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG TIM PENGAWAS DISIPLIN DAN KODE ETIK PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG;**

- KESATU : Membentuk tim pengawas penegakan disiplin kerja dan kode etik pada Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengawas dalam melakukan Pengawasan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 035/SK/IX/2008;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 1 Juli 2026

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,



HAZMI MAKSALINA,

Tembusan:

- Yml. Ketua Muda Agama Mahkamah Agung RI;
- Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG  
NOMOR : 1898/KPTA.W3-A/PW1.3/VII/2026  
TANGGAL : 1 JULI 2026

TIM PENGAWAS PENEGAKAN DISIPLIN  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

| NO | NAMA/NIP                                                          | JABATAN                                                    |                                 | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|
|    |                                                                   | DALAM UNIT KERJA                                           | DALAM TIM                       |     |
| 1. | Dr. Drs. Basuni, S.H., M.H.<br>196809051993031006                 | Wakil Ketua                                                | Ketua merangkap anggota         |     |
| 2. | Mukhlis, S.H.<br>197302242003121002                               | Kepala Bagian<br>Perencanaan dan<br>Kepegawaian            | Sekretaris<br>merangkap anggota |     |
| 3. | Drs. Ahmad Musa Hasibuan,<br>M.H.<br>196112311991031022           | Hakim Utama                                                | Anggota                         |     |
| 4. | Dra. Zulfiarti.<br>196307111992032003                             | Hakim Utama                                                | Anggota                         |     |
| 5. | Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H.,<br>M.H., M.M.<br>197410091994031001 | Panitera                                                   | Anggota                         |     |
| 6. | Dr. Mukti Ali, S.Ag., M.H.<br>197303071997031004                  | Sekretaris                                                 | Anggota                         |     |
| 7. | Berki Rahmat, S.Kom.<br>198909222015031001                        | Kepala Subbagian<br>Kepegawaian dan<br>Teknologi Informasi | Anggota                         |     |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
PADANG,  
  
CHAZIM MAKSALINA